



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR : 96 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN PANITIA WISUDA SARJANA PERIODE II ANGKATAN VIII

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Wisuda Sarjana Periode II Angkatan VIII IAIN Ambon Tahun 2013 perlu dibentuk panitia pelaksana.
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kepanitiaan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan STAIN Ambon menjadi IAIN Ambon;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon;
- Memperhatikan : Kalender Akademik IAIN Ambon Tahun Akademik 2013-2014.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TENTANG
PANITIA PELAKSANA WISUDA SARJANA PERIODE II ANGKATAN VIII IAIN
AMBON TAHUN 2013

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana Periode II Angkatan VIII IAIN Ambon Tahun 2013
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab panitia :
1. Melakukan langkah-langkah persiapan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Wisuda Sarjana;
2. Membuat perencanaan dan pembagian tugas kepanitiaan;
3. Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur terkait;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Ambon.
- Ketiga : Segala pembayaran yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Ambon Tahun 2013, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Keempat : a. Penanggung Jawab : Rp. 450.000,- /OK
b. Ketua : Rp. 400.000,- /OK
c. Sekretaris : Rp. 300.000,- /OK
d. Anggota : Rp. 300.000,- /OK
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 30 Agustus 2013

REKTOR

HASBOLLAH TOISUTA

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Provinsi Maluku, Ambon;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Ambon;
6. Kepala Biro AUAK IAIN, Ambon;

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR : 96 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN PANITIA WISUDA SARJANA PERIODE II ANGKATAN VIII
IAIN AMBON TAHUN 2013

Penanggung Jawab : Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag (Rektor)
Ketua : Dr. Ismail Rumadan, MH
Sekretaris : H. Gunawan Thahir, M.Th.I
Anggota / Seksi-Seksi :

I. Seksi Kesekretariatan / Humas :

1. Ahmad Syaikhu, M.HI, M.Hum
2. Nur Tunny, S.Ag
3. Jamal Hasan Warandi, M.Si
4. Rio Suneth
5. Jusmin Mahfud Rumarubun
6. Abu Huraira Kaplale
7. Bunai Diken
8. Muhammad H. Lestusen

II. Seksi Acara

1. M. Zein Nuhuyanan, M.Si
2. Nadhifah Attamimi, M.Si
3. Eka Dahlia Uar, M.Si
4. Muhamir Abdurrahman, M.Pd.I
5. Djamilah Lasaiba, MA
6. Drs. H. Mochtar Derlauw
7. Jainap Sopamena
8. Abd. Rasyid Kaisupy

IV. Seksi Perlengkapan / Keamanan

1. Abd. Hafiz Basta, S.Ag
2. Samraja Putuhena, S.Ag
3. H. Gilman Pary, MM
4. Salim Kilwo, SH
5. Muh. Hasan Pattikupang, S.Ag
6. Kasman Toekan
7. Anwar Rumadan
8. Abdullah Marasabessy (Satpam)
9. Jufri Lamasane (Pramuka)
10. Risno Saimin (Menwa)
11. Hasan Berhet
12. M. Jusman Rumadan
13. Soleman Sarwawan

III. Seksi Dekorasi dan Dokumentasi

1. Mujaddid Naya, M.Pd.I
2. Sri Ratna Dewi Lampong, MA
3. Ibrahim Putuhena, S.Ag
4. Fauziah Rahawarin, MH
5. Fitri, S.Sos
6. Ismail Hehanussa
7. Jais Patty
8. Julkarnain Rehalat

IV. Seksi Konsumsi

1. Aryani Toisuta (Koordinator)
2. Nurwati Yanluu
3. Nurlaela Rumra
4. Zawia Rumadan
5. Dra. Siti Hawa, M.HI
6. Irawati, S.Pt
7. Anggota Dharma Wanita Persatuan
8. Ismail Wael

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 30 Agustus 2013

